



P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan dari:

1. **Muhamad Budi Fahrizal**, bertempat tinggal di Desa Karangsono RT.005 RW.003, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **Susanti**, bertempat tinggal di Desa Karangsono RT.005 RW.003, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 20 Desember 2022 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Februari 2019 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0232/67/II/2019 tanggal : 25 Februari 2019 yang dibuat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
2. Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah hidup bersama dan menikah secara siri sesuai dengan agama Islam, pada tanggal 19 November 2015;
3. Bahwa dari perkawinan secara Siri tersebut Para Pemohon mempunyai seorang anak laki laki yang diberi nama ZAFRAN AHZA IBRAHIMOVIC lahir di Semarang tanggal 1 Mei 2016;
4. Bahwa kelahiran anak Para pemohon tersebut kemudian didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam Kutipan akta Kelahiran nomor 3321-LT-20052019-0032 yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 23 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah mendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon baru menyadari kalau hanya menikah siri maka akta kelahiran anak Para Pemohon hanya tertulis anak seorang ibu saja;
6. Bahwa Para Pemohon kemudian mengajukan permohonan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dema, untuk mendaftarkan anak Para Pemohon tersebut dengan nama kedua orang tua tetapi ditolak, karena untuk memasukkan nama ayah dan ibu pada akte Kelahiran anak harus ada penetapan Pengakuan Anak dari pengadilan Negeri Demak;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, maka Para Pemohon sudah sepatutnya mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Demak;
8. Bahwa Para pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk memeriksa perkara ini dengan memanggil Para Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan bahwa anak yang bernama ZAFRAN AHZA IBRAHIMOVIC lahir di Semarang tanggal 1 Mei 2016 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3321-LT-20052019-003 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 23 Mei 2013 adalah anak yang diakukan dalam perkawinan Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada petugas Catatan Sipil Kabupaten Demak untuk mencatat pengakuan anak ZAFRAN AHZA IBRAHIMOVIC lahir di Semarang tanggal 1 Mei 2016 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3321-LT-20052019-003 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 23 Mei 2013 dan memberi catatan pinggir pada Akte kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonan yang telah diajukan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah menjadi

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PNDmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Kiswondo, dan Saksi Sudarno, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam bukti P.5, dan bukti P.4 berupa Berita Acara Nikah tanggal 19 November 2015, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0232/67/II/2019, pada pokoknya membenarkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama islam (nikah siri) pada tanggal 19 November 2015, yang mana perkawinan tersebut baru di akad nikah kan pada tanggal 23 Februari 2019;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Nomor 33210111511180014, Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya juga membenarkan bahwasanya dari perkawinan Para Pemohon tersebut, ternyata telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan salah satu diantaranya adalah Anak para Pemohon yang bernama ZAFRAN AHZA IBRAHIMOVIC;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Kartu Keluarga Nomor 33210111511180014, pada pokoknya membenarkan bahwa anak para Pemohon yang bernama ZAFRAN AHZA IBRAHIMOVIC lahir pada tanggal 1 Mei 2016, yaitu setelah para Pemohon menikah secara agama Islam (nikah siri)

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PNDmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 November 2015, dan sebelum akad nikah secara resmi dilakukan pada tanggal 23 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perkawinan siri yang dilakukan oleh Para Pemohon, pada pokoknya dibenarkan oleh Saksi Kiswondo, dan Saksi Sudarno. Para Saksi tersebut juga membenarkan kalau perkawinan Para Pemohon tidak hanya sebatas nikah siri, melainkan juga dilakukan akad nikahnya, dan para Saksi mengetahuinya, karena para Saksi diundang oleh orang tua Pemohon I, dan para Saksi hadir di acara akad nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Kiswondo, dan Saksi Sudarno juga membenarkan bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Demak adalah untuk melengkapi syarat administrasi untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama ZAFRAN AHZA IBRAHIMOVIC, yang sampai saat ini belum dilakukan pengurusan, karena terhambat perkawinan siri yang dilakukan oleh para Pemohon. Namun para Saksi membenarkan kalau Anak para Pemohon tersebut benar-benar adalah anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat I, serta kelahiran Anak tersebut sangat dikehendaki oleh para Pemohon, yang artinya baik Pemohon I dan Pemohon II mengakui kalau ZAFRAN AHZA IBRAHIMOVIC adalah anak kandung mereka;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari para Pemohon tersebut pada pokoknya tidak ada halangan untuk diajukan di Pengadilan Negeri Demak, karena dasar untuk mengajukan permohonan untuk maksud yang dimintakan dalam permohonan tersebut pada dasarnya diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari beberapa peristiwa penting tersebut ada 1 (satu) peristiwa penting yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, diantaranya pengakuan Anak;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PNDmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam Pasal 49 Ayat (1) menegaskan bahwa Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Begitu pula dalam Ayat (2) juga menegaskan bahwa Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara. Kemudian pada Ayat (3) menegaskan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 49 Ayat 1 dan 2 UU Administrasi Kependudukan, pada pokoknya secara tegas mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon untuk mendapatkan persetujuan pengakuan Anak. Namun dalam permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, dengan mengajukan salah satu bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 33210111511180014 (bukti P.1), yang mana dalam Kartu Keluarga tersebut mencatat bahwa Anak para Pemohon yang bernama ZAFRAN AHZA IBRAHIMOVIC adalah Anak pertama para Pemohon, dan sudah pula memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) sendiri, sehingga bila mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam UU Administrasi Kependudukan tersebut, Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak ada halangan sama sekali, karena dengan diterbitkannya Kartu Keluarga Nomor 33210111511180014 (bukti P.1), pada dasarnya Negara sudah membenarkan secara administrasi kependudukan, bahwa ZAFRAN AHZA IBRAHIMOVIC adalah Anak pertama dari perkawinan para Pemohon, sehingga dengan demikian Anak yang bernama ZAFRAN AHZA IBRAHIMOVIC dapat diterbitkan Akta Pengakuan sebagai dasar untuk menerbitkan Akta Kelahiran dengan mencatatkan bahwa orang tua Anak yang bernama ZAFRAN AHZA IBRAHIMOVIC adalah para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka petitum kedua dan petitum ketiga yang telah dimohonkan oleh Para Pemohon haruslah dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PNDmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon bersifat *voluntair (sukarela)*, maka petitum keempat untuk membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum pertama dari permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan HIR, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Anak yang bernama ZAFRAN AHZA IBRAHIMOVIC lahir di Semarang tanggal 1 Mei 2016 adalah Anak dalam perkawinan Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada petugas Catatan Sipil Kabupaten Demak untuk mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Dmk tanggal 20 Desember 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Anom Sunarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anom Sunarso, S.H.

Obaja David J. H. Sitorus, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PNDmk



Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp.30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp.75.000,00; |
| 3. PNBP (e-summon)..... | : | Rp.10.000,00; |
| 4. Redaksi | : | Rp.10.000,00; |
| 5. Materai | : | Rp.10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp.135.000,00; |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)